

AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HAZAIRIN

Iwannudin

IAIM Ma'arif NU Metro Lampung

Email: iwanudin000@gmail.com

Abstract

Hazairin is one of the clergy indonesia living in the all 20 M, one of the results of his mind was on the heirs a substitute for. The concept of the heirs replacement is a ijtihad done by hazairin in order to give solutions from trouble those who are most are the heirs but terhibab by brother the heir and they lived in a state of poor and concern, in addition they did not receive attention from the of heirs get inheritance .Who when in khazanah thought islamic kewarisan so far, unknown with the term heirs a substitute for as thought hazairin, islamic offers in this is to solve the problems in over can be settled by system will wajibah. Will wajibah had the foundation time which strong in to solve problems in top and does not overlook enforcement justice.

In writing are presented concepts heirs a substitute for according to Hazairin which then writer hold analysis by means of land those opinions of other scholars about discussion is .And can writer concluded that: (1) According to Hazairin in terms of dad died worthy of to grandpa, so grandson (male or female) can replace position heirs, which in itself called the heirs a substitute for. (2) Approach in use hazairin in an effort to formulate islamic law is the approach sosio-kultural-historis which is certainly with continued reference to postulates of nash . This based that islamic law / fiqh can change according to the situation and the condition of being step around him. (3) New position as an heir, of heirs that is substituted who had died the world first is domain ijtihadiyah that may be the dissent. (4) the system will wajibah more acceptable than the heirs a substitute for directly , here the concept of the heirs a substitute for apply in the process will wajibah , because will wajibah have rooted in khazanah thought kewarisan islam and ultimately achieve justice. (5) to achieve kemashlahatan, in which

reflect justice and legal certainty, for the muslim community indonesia should hold on to ijma ' ulama indonesia espoused in article 185 compilation islamic law .

Key Word: Heir, Heir a substitute, Testament wajibah

Abstrak

Hazairin adalah salah satu ulama Indonesia yang hidup pada abad ke- 20 M, salah satu hasil pemikirannya adalah mengenai ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti ini merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin dalam rangka memberikan solusi-solusi dari permasalahan orang-orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun terhijab oleh saudara pewaris sehingga mereka hidup dalam keadaan sengsara dan keprihatinan, di samping itu mereka tidak mendapatkan perhatian dari para ahli waris yang mendapatkan warisan. Yang padahal dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam selama ini, tidak dikenal dengan istilah ahli waris pengganti sebagaimana pemikiran Hazairin, Islam menawarkan dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan sistem wasiat wajibah. Wasiat wajibah ternyata memiliki dasar-dasar yang kuat dalam menyelesaikan masalah di atas dan tidak mengabaikan penegakan keadilan..

Dalam penulisan ini disajikan konsep-konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin yang kemudian penulis mengadakan analisis dengan cara menyandingkan pendapat-pendapat ulama lain tentang pembahasan tersebut. Dan dapat penulis simpulkan bahwa: (1) Menurut Hazairin dalam hal ayah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek, maka cucu (laki-laki atau perempuan) dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris, yang dalam istilahnya disebut ahli waris pengganti. (2) Pendekatan yang di gunakan Hazairin dalam upaya merumuskan hukum Islam adalah pendekatan sosio-kultural-historis yang tentunya dengan tetap mengacu pada dalil-dalil nash. hal tersebut didasari bahwa hukum Islam/fiqh bisa berubah menurut situasi dan kondisi yang mengitarinya. (3) Pergantian kedudukan sebagai ahli waris, dari ahli waris yang diganti yang telah meninggal dunia lebih dahulu adalah merupakan ranah ijtihadiah yang mungkin terjadinya perbedaan

pendapat. (4) Sistem wasiat wajibah lebih bisa diterima dibanding Ahli Waris Pengganti secara langsung, disini konsep ahli waris pengganti berlaku dengan proses wasiat wajibah, karena wasiat wajibah telah mengakar dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam dan tetap dapat mencapai keadilan. (5) Untuk mencapai kemashlahatan, yang didalamnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, bagi masyarakat muslim Indonesia harus tetap berpegang pada ijma' ulama Indonesia yang dimuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: ahli waris, ahli waris pengganti, wasiat wajibah.

A. Pendahuluan

Banyak hal yang muncul ditengah-tengah kehidupan manusia, berangkat dari sebuah peristiwa perikatan perkawinan maka akan terbagun suatu ikatan/hubungan darah kekerabatan yang manakala salah satu anggota keluarga meninggal dunia maka akan berakibat hukum pada semua hak penuh yang dimiliki oleh salah satu anggota keluarga yang meninggal tersebut, semua hak yang dalam hal ini yaitu harta peninggalan akan jatuh kepemilikannya kepada para ahli warisnya. Akan tetapi terdapat permasalahan bagi orang-orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun terhijab (tetutup) oleh saudara pewaris, seperti cucu-cucu yang bapaknya lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris akan terhijab oleh saudara bapaknya.

Hal ini butuh suatu solusi dan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul, maka diperlukan adanya hukum waris yang dapat memenuhi suatu keadilan dalam setiap pihak.

Berbicara hukum yang dapat mengakomodir rasa keadilan, dirasa sangat relatif karena dipengaruhi oleh kondisi sosial kultur masyarakat yang menerima keadilan tersebut, hal ini dibutuhkan suatu pengetahuan dan keilmuan yang komprehensif untuk menterjemahkan norma-norma hukum sehingga pada saat penyajiannya mampu memberikan solusi yang tepat.

Oleh karenanya ijtihad yang dilakukan ulama, baik dari kalangan shahabat, tabi'in maupun mujtahidin dalam

mengisthinbatkan hukum adalah suatu upaya mengungkapkan norma-norma dasar hukum yang berkaitan dengan kasus tertentu, sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya, yang tidak jarang terpengaruh oleh milieu atau situasi dan kondisi system kemasyarakatan yang berlaku secara regional pada waktu itu, sehingga hukum yang tercipta dalam suatu situasi dan kondisi kemasyarakatan tertentu, terkadang dirasakan tidak mencerminkan keadilan dalam situasi dan kondisi kemasyarakatan yang lain¹

Dalam menelaah tentang ahliwaris yang dalam hal ini ahli waris pengganti, maka tidak terlepas dari siapa yang mengeluarkan pemikiran tentang ahli waris pengganti tersebut, yaitu Prof. Hazairi seorang ulama Indonesia yang hidup pada masa abad ke-20 masehi. Hazairin membagi ahli waris menjadi *zul-faraid*, *zul-qarabah*, dan *mawali*. Golongan *mawali* ini menggantikan posisi ayahnya yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Untuk melahirkan ijtihad tentang *mawali* ini Hazairin menggunakan ayat suci al-Qur'an dan hadis, dan hukum adat. Keberanian Hazairi ini justru dipicu dengan kenyataan bahwa dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam, tidak dikenal dengan istilah ahli waris pengganti dan untuk mengatasi permasalahan di atas diselesaikan dengan sistem wasiat wajibah.

Oleh karenanya maka hukum waris sangat erat kaitanya dengan kehidupan manusia dan setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum, yaitu meninggal dunia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode Library Research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis, dengan teknik pengumpulan data mengadakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti². Yang kemudian referensi tersebut di kelompokkan menjadi tiga yaitu (1) Bahan hukum primer (2) bahan hukum skunder (3) bahan hukum tersier³.

¹Ishak Munawar, Artikel, *Teori Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan Islam*, h.2

² Bambang Sugonno, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h 114-117

³ *Ibid*,

Bahan hukum primer meliputi karya Hazairin yang terkait dengan waris. Selain bahan hukum primer tersebut, sebagai bahan pendukung, penulis menggunakan bahan hukum sekunder dan tertier. Bahan hukum sekunder yaitu teori-teori yang membahas bahan hukum primer, Alquran, buku fiqh, tafsir dan pemikiran para ahli. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu hal-hal yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus, insiklopedia dan sebagainya⁴.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Hazairin

Di Indonesia Hazairin, bukanlah tokoh yang asing. Beliau adalah seorang tokoh pembangunan semangat baru pembaharuan hukum di Indonesia khususnya dalam hukum Islam⁵. Pada diri beliau melekat dua keahlian, yaitu pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam. Kedua keahlian ini berjalan seiring dan sama-sama menonjolnya⁶.

Hazairin lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 28 Nopember 1906 dan wafat di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1975⁷. Nama lengkapnya adalah Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahab⁸.

Hazairin adalah keturunan Persia. Ayahnya, Zakaria Bahari, seorang guru berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah minang. Kakeknya Ahmad Bakar seorang mubalig terkenal⁹. Dari ayah dan kakeknya

⁴ Soerjano Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, h.14-15

⁵ Abdul Halim, *Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam*, dalam penelitian Jurnal Agama, No. 18 Th VII, 1998

⁶Sayuti Thalib, *Politik Hukum Baru*, Bandung: Bina Cipta, 1987, h. 37

⁷Syafrul, *Mawali (Ahli waris pengganti)*, Makalah disampaikan dalam rangka Memperingati hari Ulang Tahun Pengadilan Agama yang ke 130 dilingkungan Pengadilan Tinggi Medan.

⁸ TIM, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Delta Pamungkas, 1997, Jilid VI, h374

⁹ Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), jilid II, h. 2

tersebut Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan Bahasa Arab. Dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan dari ayah dan kakeknya ini banyak membentuk watak dan karakternya. Kemudian Hazairin menikah dengan Aminah, dari perkawinannya dengan Aminah itu, mereka memperoleh 13 orang anak, yaitu Asmara Dewi, Nurlela Cindarwati, Abdul Hakim, Saladin, Chaerati, Chaerani, Zulkarnain, Hermaini, Zulkifli, Zulfikar, Puspa Juwita, Zainul Harmain dan Soraya Farida¹⁰.

2. Riwayat Pendidikanya

Pendidikan formal Hazairin dimulai di HIS (Hollands Mlandsche School) atau sekolah rendah dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya di Bengkulu tamat pada tahun 1920¹¹, kemudian dilanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lagere On derwijs) yang masih menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya di Padang tamat tahun 1926, selanjutnya ke AMS (Algenebe Middelbare School) di Bandung tamat tahun 1927, dan akhirnya memasuki RHS (Rech Tskundige Hoogeschool) atau Sekolah Tinggi Hukum jurusan hukum adat¹² di Batavia (Jakarta) tamat tahun 1935 dengan mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr), setelah itu beliau menulis disertasi dengan judul De Rejang¹³ (mengenai adat-istiadat residen Bengkulu) dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 1936 dari lembaga pendidikan yang sama¹⁴.

¹⁰Abdul Ghani Hamid, *Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 4, No 1 Juni 2007

¹¹IAIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h 189

¹²Iskandar Ritonga, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Suatu kajian Pemikiran Hazairin*, dalam *Analisis*, No.44 Th. X, 2002

¹³De Rejang adalah salah satu suku yang terdapat di kerisidenan Bengkulu (sekarang Provinsi Bengkulu).

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*

Dalam kaitan Hukum Adat dan Hukum Islam, Hazairin menulis *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam* (1952). Mengenai bahasannya tentang hukum Perkawinan nasional dapat dilihat dalam karyanya *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetusan gagasan Hazairin tentang mazhab Nasional¹⁵.

Tentang madzab nasional ini, setelah mengalami beberapa pertimbangan kemudian beliau menyebutnya Madzab Indonesia¹⁶. Munculnya ide akan fiqh mazhab Nasional tersebut di antaranya dilatarbelakangi adanya fenomena saat itu oleh Belanda untuk mengeliminasi legislasi dan legitimasi hukum di Indonesia melalui ide yang dikemas dalam konsep *Heth indiche Adatrecht* dengan tokoh intelektualnya van Vollen hoven (1874-1933d) dan Snouck Hurgronje (1857-1936) yang kemudian dikenal dengan teori *Receptie*¹⁷.

Adapun Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepi oleh hukum adat, jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam¹⁸. Sementara Snouck Hurgronje yang merupakan seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda berpendapat bahwa

¹⁵ Syafrul, *Op.Cit*

¹⁶ Perubahan tersebut dirnaksudkan untuk mengantisipasi ide fiqh Indonesia sebagaimana yang ditawarkan oleh Hasbia Sh-Shiddiqi. Perbedaan antara pandangan Hasbi dan Hazairin adalah, Hasbi menginginkan membentuk fiqh Indonesia dengan menggunakan semua mazhab hukum yang ada sebagai dasar dan sumber materi utamanya, Sedangkan Hazairin justru menginginkan pembentukan fiqh mazhab nasional dengan titik berangkat hanya dari pengembangan mazhab Syaf'i. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 2005, h. 76-78.

¹⁷ *Ibid*, h. 10

¹⁸ *Ibid*, h. 52

musuh kolonialisme bukanlah Islam sebaga (hukum) agama, melainkan Islam sebagadi oktrin politik. Namun, mereka tidak rela jika di bidang hukum masyarakat pribumi diberi kebebasan untuk menjalankan hukum (Islam) nya. Karena itu, ia ingin mempertentangkan antara hukum Islam disatu pihak dengan hukum adat di pihak yang lain¹⁹.

3. Karya Hazairin

Sumbangan Hazairin dalam menambah khazanah keilmuan Islam umumnya dan Indonesia khususnya merupakan bukti perhatian Hazairin terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa karyanya antara lain di bidang hukum adalah:

- a. *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam* (1952).
- b. *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetusan gagasan Hazairin tentang mazhab Nasional.
- c. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadith* (1958)
- d. *Hendak Kemana Hukum Islam* (1960),
- e. *Perdebatan dalam seminar Hukum tentang Faraidh* (1963)²⁰.

Sedangkan Gagasan Hazairin dalam bidang Pidana Islam serta keinginannya untuk memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia dapat dilacak dalam karyanya:

- a. *Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, Asas-asas Tata Hukum Nasional* (1970)
- b. *Negara Tanpa Penjara* (1981).
- c. *Demokrasi Pancasila* (1970). Dalam buku ini dia menguraikan tentang pengertian Demokrasi Pancasila,

¹⁹Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2005, Cet.1, h.41

²⁰ Iskandar Ritonga, *Op.Cit*, h. 69

kedudukan Piagam Jakarta dalam tata hukum Indonesia.

- d. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (1973), merupakan kumpulan dari tujuh karya, yaitu: *Negara tanpa Penjara, Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara Republik Indonesia yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat* (1973)²¹. Dimana dua yang terakhir ini merupakan gagasan Hazairin untuk merealisasikan hukum Islam dalam tata masyarakat Indonesia²².
- e. Dan karya yang terakhir adalah , *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*²³.

4. Pemikiran Hazairin Tentang Ahliwaris Penganti.

Dalam konsep ahli waris pengganti atau mawali , Hazairin sebenarnya mengatakan bahwa pemakaian kata ahli waris pengganti sebagai padanan mawali sesungguhnya tidak begitu tepat. Namun istilah itu digunakan juga karena perkataan ahli waris pengganti terdapat dalam hukum adat²⁴.

Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. Misalnya hubungan kakek-cucu diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal lebih dahulu daripada

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, h, 538

²² Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral hazairin*, Yogyakarta: UII Press, cet. I, 2005, h. 73.

²³ Iskandar Ritonga, *Op.Cit*, h. 70

²⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, Cet. V I, 1982.

kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak dapat menjadi ahli waris pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung²⁵.

Hazairin mengambil ahli waris pengganti yang terdapat pada hukum adat di Indonesia dan KUH Perdata sebagai ijtihadnya, beliau mengistilahkannya dengan *mawali* dan mendasarkan pada surat al-Nisa' (4) ayat ke 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ

عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".(QS. Annisa':33)

Hazairin menterjemahkan ayat pada surat Annisa' ayat 33 tersebut dengan: "Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya"²⁶.

Di mana tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai *mawali* dipahami sebagai ahli waris pengganti atau *Plaatsvervulling* dalam *Burgerlijk Weetboek*. *Mawali* adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara

²⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, cet.II, 2007, h. 62.

²⁶ Hazairin, *Hukun Kewarisan, Op.Cit*, h.27

mereka dengan pewaris dan menurut nya ia juga termasuk dalam pengertian *aqrobun*²⁷.

Menurut tafsiran Hazairin kata mawali atau Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk meperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Hazairin berprinsip bahwa Alquran meletakkan hubungan kewarisan

Untuk sampai pada terjemahan di atas, Hazairin mengganti lafal *likullin* dengan *lifulanin*, dan kata *ja'alna* diganti dengan *ja'alallahu*, sehingga jika dizahirkan menjadi :

ولفلان جعل الله مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ^ع

Terjemahan bebas teks ini menurut beliau adalah: *Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta allazina aqadat aymanukum), makaberikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya*²⁸.

Ayat diatas menurut Hazairin adalah merupakan rahmat yang sebesar-besarnya bagi ummat manusia, jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari al-Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain qrabun yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an seperti paman dan bibi, kakek dan nenek, cucu dan piut dan seterusnya²⁹.

Kemudian Hazairin mendiskripsikan ayat tersebut dengan pengertian “bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang aqrabun Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesame aqrabunnya. Kalimat panjang ini bila dipendekan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah

²⁷ *Ibid.,.*

²⁸ *Ibid.,* h.28


²⁹ *Ibid.,* h.29

mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.


Kalimat tersebut pendek tapi kurang jelas, bila diperpendek lagi maka artinya bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.

Kalimat yang pendek ini tidak akan mengacaukan, jika orang langsung berfikir secara bertimbangan dalam setiap istilah kekeluargaan, yaitu pewaris orang tua, maka hubungan yang bertimbangan yang langsung bagi istilah itu adalah anak dan jika si pewaris keluarga dekat, maka hubungan bertimbang langsung dengan istilah itu adalah keluarga dekat pula.

Kemudian Hazairin menyimpulkan substansi mawali itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalnya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan mawali untuk si fulan. menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu. Dari gambaran tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa mawali adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, ahli waris yang lain yang bukan mawali adalah karena tidak ada penghubung antara dia dengan pewaris. Selain itu yang menjadi mawali yang dikehendaki ayat al-Qur'an tersebut adalah baik yang berhubungan melalui kelahiran maupun yang berhubungan darah menyamping. Untuk menegaskan teorinya Hazairin memberikan gambaran sebagai berikut:



Keterangan:



: Pewaris



: Anak perempuan yang telah meninggal dunia



: anak perempuan masih hidup



: anak laki-laki yang telah meninggal dunia



: anak laki-laki masih hidup

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pewaris (P) mempunyai enam orang anak , yaitu tiga orang anak perempuan A, B, dan C, tiga orang anak laki-laki D, E, F , dari ketiga anak perempuan tersebut dua diantaranya, yaitu A dan C telah meninggal dunia mendahului pewarisnya, A juga meninggalkan ahli waris cucu lakilaki G dari anak perempuannya H yang juga telah meninggal dunia lebih dulu dari pada A selaku ibunya. C juga telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris (P), C sebelum meninggal dunia memiliki dua orang anak, satu orang anak perempuan I dan seorang anak laki-laki J, anak laki-laki dari C yang bernama J selama dalam ikatan perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama K, dan seorang anak laki-laki bernama L, L sebagai cucu laki-laki dari pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris . anak perempuan pewaris yang lainnya yaitu B, sekarang masih hidup mempunyai seorang anak laki-laki dan cucu laki-laki

dari anak laki-laki itu. Dari ketiga anak laki-laki pewaris tersebut yang masih hidup sampai pewaris meninggal dunia dua orang, yaitu E dan F, E mempunyai dua orang anak perempuan, yaitu O dan W, O yang sekarang masih hidup memiliki seorang anak laki-laki yang juga masih hidup bernama Q sedangkan P lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris dan ketika hidupnya mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang juga masih hidup bernama R. Dan F sebagai anak laki-laki pewaris yang sekarang masih hidup memiliki dua orang anak (cucu dari pewaris) seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang kedua-duanya telah meninggal dunia mendahului pewaris sebagai kakeknya. Sedangkan D sebagai anak laki-laki pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, ketika ia masih hidup mempunyai dua orang anak (cucu dari pewaris) satu orang anak laki-laki (S) yang sekarang masih hidup dan mempunyai seorang anak perempuan (T) dan telah meninggal dunia, dan satu orang anak perempuan (U) yang telah meninggal dunia mendahului pewaris, ketika ia masih hidup mempunyai seorang anak perempuan (V) yang sampai sekarang masih hidup³⁰.

Dari penjelasan diatas dapat dirinci sebagai berikut:
Seorang pewaris bernama (P), mempunyai enam orang anak, yaitu tiga orang anak perempuan dan tiga orang anak laki-laki:

- a. A anak perempuan pewaris lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris dan ketika hidup mempunyai seorang anak perempuan yang bernama H dan juga telah meninggal dunia dari pewaris, akan tetap ia meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki yang bernama G.
- b. B anak perempuan pewaris yang sekarang masih hidup, ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama M (cucu dari pewaris). Dan M


³⁰ Hazairin, *Hukun Kewarisan, Op.Cit*, h.29

- mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama N (cicit dari pewaris)
- c. C anak perempuan pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, ia meninggalkan ahli waris dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan yang masih hidup bernama I dan cucu laki-laki dari I yang bernama K, dan seorang anak laki-laki yang bernama J, J telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak, satu orang anak perempuan bernama L dan satu orang anak laki-laki LL, kedua-duanya masih hidup.
 - d. D anak laki-laki pewaris yang telah meninggal dunia mendahului pewaris, ia meninggalkan ahli waris, dua orang anak, seorang anak laki-laki yang masih hidup bernama S dan S mempunyai anak perempuan yang bernama T yang telah meninggal dunia mendahului pewaris, dan seorang anak perempuan yang telah meninggal dunia mendahului pewaris bernama U dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan yang masih hidup bernama V.
 - e. E anak laki-laki pewaris yang masih hidup, ia mempunyaik dua orang anak, satu orang anak perempuan juga masih hidup bernama O. dan O mempunyai seorang anak laki-laki juga masih hidup, dan satu orang anak perempuan bernama W telah meninggal dunia mendahulu pewaris dan ia meninggalkan ahli waris anak perempuan R yang masih hidup.
 - f. F anak laki-laki pewaris yang sekarang masih hidup, mempunyai seorang anak laki-laki bernama X, dan X ini mempunyai dua orang anak, satu orang anak perempuan bernama Y yang sekarang telah meninggal dunia, dan seorang anak laki-laki bernama Z' dan juga telah meninggal dunia.

Dari gambar diatas menurut Hazairin (P) meninggalkan dua macam ahli waris, yaitu B, E, F sebagai anak yang berposisi dzaw al-qarabah dan beberapa aqrabun yang disebut mawali, yaitu G, I, L, LL, S, dan V.

Bagian masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan kedudukan mereka masing-masing dalam jurai dan selanjutnya atas kesamaan kedudukan, maka ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1.

Hazairin juga mengemukakan contoh mawali bagi orang tua pewaris, misalnya ahli waris terdiri dari duda, orang tua pihak ayah (kakek dan nenek) dan orang tua pihak ibu (kakek dan nenek) perhatikan gambar di bawah ini:



Keterangan:

- (P) sebagai pewaris, tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali A, B, C, D dan E.
- A dan B adalah kakek dan nenek pewaris dari pihak ayah yang berhak menggantikan posisi ayah sebagai ahli waris.
- C dan D adalah nenek dan kakek dari pihak ibu yang berhak menggantikan posisi ibu sebagai ahli waris.
- E adalah mantan suami (duda) pewaris.

Maka bagian masing-masingnya adalah :

- Duda $\frac{1}{2}$ bagian harta.
- Kakek dari pihak ibu bersama nenek pihak ibu sebagai mawali dari ibu yang berhak atas $\frac{1}{3}$, maka untuk kakek $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ bagian harta, untuk nenek $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ bagian harta.
- Kakek dari pihak ayah bersama nenek dari pihak ayah sebagai mawali ayah yang berhak atas $\frac{1}{6}$, maka untuk kakek mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{18}$ bagian harta dan untuk nenek $\frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$

Penyelesaian kasus diatas, berpola pada penyelesaian menurut Ibnu 'Abas, hal mana bagian

1/6 untuk orang tua pihak ayah itu, karena posisi ayah dalam kasus ini akan menerima 'ashabah atau sama dengan 1/6 dan hal ini merupakan konsekuensi hak kewarisan 'ashabah, dan penerimaan orang tua pihak ibu mendapat bagian 1/3, karena ibu berposisi tidak ada keturunan pewaris atau saudara-saudara pewaris³¹.

Sedangkan menurut mayoritas ulama³², penyelesaiannya tidak demikian, melainkan hak ibu dalam posisi tidak ada keturunan dan tidak ada saudara, ia mewarisi bersama ayah, duda atau janda, maka untuk ibu mendapat bagian 1/3 sisa setelah diambil oleh duda dan janda itu dan ayah mendapatkan sisanya. Oleh karena itu kasus tersebut bila diselesaikan menurut mayoritas ulama, kemudian bagian ayah dan ibu itu diberikan kepada orang tua masing-masingnya, maka masing-masing mendapat bagian:

- a. Duda mendapat 1/2 bagian harta atau 9/18 bagian harta.
- b. Yang menjadi hak ibu $1/3 \times 1/2 = 1/6$, maka untuk kakek pihak ibu mendapat $2/3 \times 1/6 = 2/18$ bagian harta, untuk nenek pihak ibu $1/3 \times 1/6 = 1/18$ bagian harta.
- c. Yang menjadi hak ayah mendapat sisa, yaitu 2/6 atau 1/3, maka untuk kakek pihak ayah mendapat $2/3 \times 1/3 = 2/9$ atau 4/18 bagian harta dan untuk nenek pihak ayah mendapat $1/3 \times 1/3 = 1/9$ atau 2/18 bagian harta.

Konsep Hazairin tentang al-mawali atau ahli waris pengganti tersebut, sebenarnya bukanlah soal baru dalam system hukum kewarisan, teori ini telah diakui dan diterapkan dalam hukum adat terutama dalam masyarakat yang bercorak bilateral, dalam KUHPerdara teori ini disebut dengan *plaatsvervulling*³³, begitu pula dalam system kewarisan Islam konvensional telah diakui adanya

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, cet. II, 1981, h, 239

³² *Ibid.*,

³³ Pasal 841 sampai dengan Pasal 848

penggantian kedudukan ahli waris, hanya saja teori ini tidak digunakan secara proporsional, hanya berlaku dalam kelompok ahli waris tertentu saja, misalnya yang menjadi dasar hak kewarisan cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak saudara laki-laki kandung, atau hak kewarisan kakek dari ayah, mereka menyatakan *liana ibna al-ibni bi manzilah al-ibni*, *liana ibna al-akh bimanzilah al-akh*, *liana al-jad bimanzilah al-ab*³⁴, bahasa sederhana dari dasar argumentasi ini tiada lain adalah ahli waris pengganti.

Untuk menguatkan kesimpulan di atas, Hazairin mengujinya dengan ayat-ayat kewarisan yang lain, yaitu an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَالدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ؕ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۗ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ

³⁴Mushthafa Diba al-Bagha, *Syarh 'Ilm al-Mawarits Al-Rahbiyah Fi Ilm al-Faraidh*, Libanon Dar Kitab Bairut, tt, h. 80

وَصِيَّةٌ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً
 أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن
 كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan³⁵; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua³⁶, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

³⁵Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

³⁶ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)³⁷. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرَأًا هَلَكَ لَيْسَ
 لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
 هَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ اتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا

³⁷Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

إِحْوَةَ رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

176. mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)³⁸. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat ini, kalau seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua dan saudara-saudaranya. Menurut beliau keadaan serupa ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia³⁹.

Mengenai masalah ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisannya yang ditinggalkan kakeknya⁴⁰.

³⁸ Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Abdul Ghani Hamid, *Op.Cit*

Khusniati Rofiah menyatakan penafsiran terhadap kata *mawali* yang dilakukan Hazairi dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan para fuqoha' dan para mufassir awal. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan hazairin bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio historis, melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap kata *mawali* itu sendiri. Menurut Hazairin makna *mawali* dalam Alqur'an semestinya di artikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya⁴¹.

Kemudian Hazairin mengilustrasikan ayat tersebut dengan pengertian "bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang aqrabun Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesame aqrabunnya. Kalimat panjang ini bila dipendekan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat ini pendek tapi kurang jelas, bila diperpendek lagi maka artinya bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat yang pendek ini tidak akan mengacaukan, jika orang langsung berfikir secara bertimbangan dalam setiap istilah kekeluargaan, yaitu pewaris orang tua, maka hubungan yang bertimbangan yang langsung bagi istilah itu adalah anak dan jika si pewaris keluarga dekat, maka hubungan bertimbang langsung dengan istilah itu adalah keluarga dekat pula.

Hazairin menyimpulkan substansi mawali itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalnya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan mawali untuk si fulan. menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawalnya itu, bukan

⁴¹ Kusniati Rofiah, *Pembaharuan Hukum Waris di Indonesia*, dalam *Jurnal Doalogia*, Vol.3 No 1 Januari-Juni 2005

sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.

Dari gambaran tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa mawali adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, ahli waris yang lain yang bukan mawali adalah karena tidak ada penghubung antara dia dengan pewaris. Selain itu yang menjadi mawali yang dikehendaki ayat al-Qur'an tersebut adalah baik yang berhubungan melalui kelahiran maupun yang berhubungan darah menyamping.


Yang dimaksud dengan *mawali* adalah ahli waris karena pergantian karena mereka yang menjadi ahli waris telah meninggal sebelum pewaris meninggal. Pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang sebenarnya. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan *mawali* berupa hubungan kedarahan garis ke bawah atau garis ke samping ataupun garis ke atas.

Untuk lebih rincinya, Hazairin telah menjelaskan tentang hubungan akrab antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya dengan kelompok keutamaan sebagai berikut ini :

- 1) Kelompok keutamaan pertama
 - a. anak laki-laki dan anak perempuan atau sebagai *dzawul faraidh* ataupun sebagai *dzawul qarabat* beserta *mawali* bagi mendiang anak laki-laki dan anak perempuan.
 - b. Orang tua (ayah atau ibu) sebagai *dzawul faraidh*;
 - c. Janda atau duda (suami-istri) sebagai *dzawul faraidh*.
- 2) Kelompok keutamaan kedua
 - a. saudara laki-laki atau perempuan atau sebagai *dzawul faraidh* atau sebagai *dzawul qarabat* beserta *mawali* bagi mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal *kalalah*;
 - b. Ibu sebagai *dzawul faraidh*;
 - c. Ayah sebagai *dzawul qarabat* dalam *kalalah*
- 3) Kelompok keutamaan ketiga
 - a. ibu sebagai *dzawul faraidh*;

- b. ayah sebagai *dzawul qarabat*
 - c. janda atau duda (suami-istri sebagai *dzawul faraidh*)
- 4) Kelompok keutamaan keempat
- a. janda atau duda (suami-istri) sebagai *dzawul faraidh*;
 - b. *mawali* untuk ibu;
 - c. *mawali* untuk ayah⁴².

Sebagai contoh dalam hal ini dapat kita lihat dalam bagan berikut ini:



Keterangan:

- P : adalah pewaris atau orang yang telah meninggal dunia.
- A : adalah anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.
- B : adalah anak perempuan yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.
- C dan D: adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki (A).
- E dan F : adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan (B).

Menurut Hazairin, C, D, E dan F adalah ahli waris pengganti dari orang tua mereka yang telah meninggal dunia dan memperoleh harta peninggalan

5. Analisis Pemikiran Hazairin

a. Pendekatan Pemikiran Hazairin

⁴² Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 47

Penafsiran yang dilakukan Hazairin terkait ayat-ayat waris bisa dikatakan barang baru untuk konteks sekarang. Sebagai bagian dari usaha merekonstruksi format fiqh yang ada, hazairin menawarkan upaya penafsiran otentik atas Alquran yaitu suatu usaha penafsiran yang akan menghasilkan kebenaran hakiki (suatu kebenaran yang tidak akan diperselisihkan lagi tingkat akurasinya karena sudah final)⁴³.

Hal tersebut dilatarbelangi pada orientasi kajian Hazairin yaitu masalah kewarisan, maka operasionalisasi dari pola penafsirannya bisa dilakukan dengan menghimpun semua ayat dan Hadis yang berhubungan dengan kewarisan dan lalu menafsirkannya sebagai suatu kesatuan yang saling menerangkan untuk membantu menjelaskan pengertian dan konsep-konsep yang ada dalam ayat yang dimaksud Hazairin menyarankan pemakaian kerangka ilmu antropologi.

Sebagaimana pendapat Mahsun Fuad menyatakan pendekatan yang digunakan Hazairin dalam upaya merumuskan hukum Islam adalah pendekatan sosio-kultural-historis dengan tetap mengacu pada dalil-dalil nash⁴⁴.

Upaya untuk membangun dan merumuskan ijtihad atas berbagai ketetapan hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi dan situasi tertentu sehingga nuansa rekayasa dan sublimasi akan selalu tampak di dalamnya. Secara umum, sebagaimana di kutip oleh Mahsun Fuad dari pendapat Joachim Wach, bahwa pengalaman dan pemikiran keagamaan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya yang meliputi: konteks waktu, konteks ruang, konteks sejarah, konteks sosial, konteks budaya, konteks psikologi, dan konteks agama⁴⁵.

Melalui hasil-hasil keilmuan kontemporer dalam hal ini ilmu antropologi, difungsikan sebagai bahan pertimbangan utama dalam memahami nash, disini Hazairin memperkenalkan pola penafsiran baru dalam al-qur'an, dalam pandangan Hazairin ilmu antropologi mampu membuka potensi ayat-ayat qur'an tentang waris kedalam kerangka yang lebih luas. Jadi ayat-ayat Al-qur'an haruslah

⁴³ Edi Rudiana dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991, h. 29

⁴⁴ MahsunFuad, *Op.Cit*, h.14-16

⁴⁵ *Ibid*, h. 15-16

dipahami secara kontekstual. Al-qur'an tidak boleh dipahami hanya dalam konteks adat dan Budaya Timur Tengah saja, karena hal itu akan membawa implikasi pada terjadinya benturan dan perasaan asing bagi sebagian masyarakat muslim yang mempunyai adat dan budaya yang berbeda⁴⁶.

Metode Hazairin dalam penafsirannya, adalah dengan cara membandingkan secara langsung segala ayat yang ada sangkut pautnya dengan pokok persoalan, meskipun persangkutannya itu dalam jarak yang jauh. Ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan sesuatu hal dihimpun menjadi kebulatan sebagai keseluruhan yang menentukan arti bagi setiap bagian dari keseluruhan itu, dengan demikian menurut sistem tafsir ini tidak diperbolehkan mengartikan suatu ayat terlepas dari makna dan maksud keseluruhannya⁴⁷.

Dengan demikian tidak ada kemungkinan lagi bagi ayat yang menasakhkan ayat yang lain. Semua ayat Al-qur'an berlaku sepenuhnya, masing-masing dengan pengertiannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satu totalitas yang penuh.

b. Analisis Kewarisan Hazairin

1) Penalaran ulama tafsir terhadap surat al-Nisa' (4) ayat 33

Sebagaimana dalam bahasan di atas bahwa Hazairin mendasarkan ijtihadnya tentang *mawali* (ahli waris pengganti) dengan surat al-Nisa (4) ayat 33, dengan demikian penulis merasa perlu memaparkan penalaran ulama tafsir terhadap ayat di atas antara lain:

- a. At-Thabari mengartikan kata-kata *mawali* pada ayat di atas dengan dua makna, pertama dengan semua ahli waris dan kedua dengan asabat⁴⁸.
- b. Zamakhsari mengungkapkan *I'rab* (struktur) dari ayat di atas kedalam tiga bentuk yaitu:

⁴⁶ *Ibid*, h.222

⁴⁷ Hazairin, *Hukun Kewarisan*, Op.Cit, h.3

⁴⁸ Thabari, *Jami al-Bayan fi Takwil al-Quran*, Muassas Risalah, tt, 2000 M, jilid 5, h 33-36.

Pertama,

ولكل شيء مما ترك الوالدان والاقربون من المال جعلنا موالى
وارثا يلونه ويجرزونه

Terhadap segala harta peninggalan orang tua dan anggota kerabat, kami jadikan mawali sebagai bagian ahli waris yang akan mengurus dan menguasai harta tersebut.

Susunan di atas menjadikan *syai`* sebagai *mudhaf ilaih* dari lafal *kullun* dan menjadikan *walidan* dan seterusnya sebagai *fa'il* dari *taraka*. Dalam struktur ini, ayat tersebut hanya terdiri atas satu kalimat dan *mawali* diartikan sebagai ahli waris biasa.

Kedua,

لكل قوم جعلناهم موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Bagi setiap kelompok yang kami jadikan mereka sebagai maula (ahli waris), ada bagian dari peninggalan orang tua dan anggota kerabat.

Dalam struktur ini, *ja'alnahum mawaliya* menjadi sifat bagi *kullun*; *dhamir hum* yang kembali kepada *kullun* disini dituliskan, sedangkan dalam ayat dibuang.

Ketiga,

ولكل احد جعلنا موالى مما ترك اي وراثا (وقيل من هم؟)
ف قيل : الوالدان والاقربون

Bagi setiap orang (pewaris) kami jadikan mawali (ahli waris) untuk harta peninggalannya yaitu : orang tua dan anggota kerabat.

Dalam susunan ini, *mawali* ditafsirkan dengan ahli waris dan *min* menjadi *sifat* untuk mawali karena mengandung makna ahli waris⁴⁹.

- a) Rasyid Rida menyatakan bahwa menurut kuliah-kuliah yang diberikan oleh Muhammad Abduh, lafal *al-mawali*

⁴⁹ Zamakhsari, *Kasysyaf*, tt, th, juz.1., h. 404.

adalah *man lahum al-wilayah 'ala at-tirkah* (orang yang berhak mengambil alih harta peninggalan), yaitu semua ahli waris⁵⁰.

- b) M. Quraisy Shihab menterjemahkan ayat diatas dengan "bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya"⁵¹.

Dalam penjelasan tafsir diatas dapat diketahui bahwa tidak ada ulama tafsir yang menafsirkan kata-kata mawali dengan ahli waris pengganti⁵².

2) Pemikiran ulama tentang cucu yang terhibab

Terdapat beberapa ulama yang sudah mengeluarkan fatwa-fatwanya tentang cucu yang terhibab oleh saudara bapaknya, seperti Ibnu Hazm menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabatnya yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan, maupun karena terhibab. Yusuf Qardhawi menyatakan bagi cucu-cucu yang terhalang oleh pamannya mendapatkan warisan dari kakeknya dengan jalan wasiat wajibah dikarenakan kakek sering tidak mengindahkan atau tidak sempat melakukan wasiat terhadap ahli waris yang terhibab⁵³.

Demikian juga Hasbi Ash-Shiddieqy dalam hal ini memberikan solusi bahwa untuk mengatasi masalah cucu yang terhibab, dapat dilakukan dengan wasiat wajibah⁵⁴.

Abu Zahrah menambahkan kenyataan sering anak-anak yang kematian ayahnya tersebut hidup dalam kemiskinan sedang saudara-saudara ayahnya hidup dalam

⁵⁰ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Beirut, tt, Jilid 5, h. 64.

⁵¹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, cet.V, 2011, Jilid 2, h. 507

⁵² Lihat Al-Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: Inis, 1998, h. 98-108.

⁵³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawi Ma'asirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid I, h. 640.

⁵⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris, Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1973, h. 292.

kecukupan. Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah dan kehilangan hak kewarisan, memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim ini, tetapi sering pula dia meninggal sebelum melakukannya, karena itulah undang-undang mengambil alih aturan yang tidak dikenal di dalam mazhab-mazhab empat tetapi menjadi pendapat beberapa ulama lain⁵⁵.

Dalam perundang-undangan Mesir menjadikan wasiat wajibah untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu-cucu yang terhijab. Dalam undang-undang mesir tersebut menyatakan bahwa dorongan memasukkan pasal-pasal tadi adalah kenyataan seringnya muncul keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak yatim tidak mendapat warisan karena terhijab oleh saudara-saudara ayahnya. Walaupun seseorang pada galibnya berwasiat untuk cucu yang yatim ini, tetapi sering ajal yang tidak diduga menyebabkan wasiat itu tidak sampai terucapkan, karenanya undang-undang memberi tempat dan menguatkan keinginan yang tidak terucapkan tersebut sebagai telah (bahkan harus) diucapkan seseorang⁵⁶.

Di Tunisia dan Irak juga menggunakan wasiat wajibah untuk mengatasi cucu-cucu yang terhijab. Pakistan menggunakan ahli waris pengganti untuk mengatasi masalah cucu-cucu yang terhijab⁵⁷, namun sebagaimana amanat undang-undang Kekeluargaan Muslim Pakistan (*muslim Family Law Ordinance*) tahun 1961 Pasal 4⁵⁸ menyatakan bahwa “dalam keadaan ada anak lelaki atau perempuan pewaris yang telah meninggal dunia dan dia meninggalkan keturunan pada saat warisan akan dibagikan, maka anak-

⁵⁵ Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris*, Kairo: Dar al-Fikr, tt, h.279.

⁵⁶ Al-Kiski, *al-Miras al-Muqaran*, Baghdad, Jamiah Baghdad, cet.III, 1969, h.194.

⁵⁷ M. Isna Wahyudi, *Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti*, artikel di Badilag. Net. h. 15.

⁵⁸ Teks Asli Undang-undang Kekeluargaan Muslim Pakistan, **Succession:** In the event of death of any son or daughter of the propositus before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per stripes, receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive.

anak tersebut menerima saham sama persis dengan saham yang seharusnya diterima orang tua mereka". Jadi, menurut pasal ini, dapat di pahami bahwa anak menggantikan posisi bapaknya, dimana bapaknya meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan, bukan meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

C. Kesimpulan

1. Menurut Hazairin dalam hal ayah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek, maka cucu (laki-laki atau perempuan) dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris, yang dalam istilahnya disebut ahli waris pengganti.
2. Teori ahli waris pengganti yang di kemukakan Hazairin adalah sebagai salah satu teori yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mendudukan para kerabat nasabiyah sebagai ahli waris yang berada dalam derajat kedua, ketiga dan seterusnya.
3. Pendekatan yang di gunakan Hazairin dalam upaya merumuskan hukum Islam adalah pendekatan sosio-kultural-historis yang tentunya dengan tetap mengacu pada dalil-dalil nash. hal tersebut didasari bahwa hukum Islam/fiqh bisa berubah menurut situasi dan kondisi yang mengitarinya.
4. Pergantian kedudukan sebagai ahli waris, dari ahli waris yang diganti yang telah meninggal dunia lebih dahulu adalah merupakan ranah *ijtihadiah* yang mungkin terjadinya perbedaan pendapat, oleh karenanya Ijtihad Hazairin tentang *mawali* (ahli waris pengganti) sah-sah saja, akan tetapi ketika menjadikan Al-qur'an surat al-Nisa ayat 33 sebagai dasar hukumnya, harus dikaji kembali karena tidak ada satupun ulama tafsir membuat tafsir seperti yang dilakukan oleh Hazairin.
5. Sistem wasiat wajibah lebih bisa diterima dibanding Ahli Waris Pengganti secara langsung, disini konsep ahli waris pengganti berlaku dengan proses wasiat wajibah, karena wasiat wajibah telah mengakar dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam dan tetap dapat mencapai keadilan.

6. Untuk mencapai kemashlahatan, yang didalamnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, bagi masyarakat muslim Indonesia harus tetap berpegang pada ijma' ulama Indonesia yang dimuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 1998, *Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam*, dalam penelitian Jurnal Agama, No. 18 Th VII.
- Abdul Aziz Dahlan (editor) , 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid II.
- Abdul Ghani Hamid, *Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 4, No 1 Juni 2007
- Abdul Ghafur Anshari, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral hazairin*, Yogyakarta: UII Press, cet. I
- Abu Zahrah, tt, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris*, Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Yasa' Abu Bakar, 1998, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: Inis.
- Al-Kiski, 1969, *al-Miras al-Muqaran*, Baghdad, Jamiah Baghdad, cet.III
- Bambang Sugonno, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Rudiana dkk, 1991, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, cet.II
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, cet. II
- Hazairin,1982, *Hukun Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta:Tintamas, Cet.V I
- Hasbi Ash-Shiddieqy,1973, *Fiqhul Mawaris, Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I

- Ishak Munawar, *Teori Ahli Waris Penganti dalam Sistem Kewarisan Islam*, Dalam Artikel
- Iskandar Ritonga, 2002, *Hukum Kewarisan islam di Indonesia, Suatu kajian Pemikiran Hazairin*, dalam *Analisis*, No.44 Th. X
- IAIN Syarif Hidayatulloh, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Kusniati Rofiah, *Pembaharuan Hukum Waris di Indonesia*, dalam *Jurnal Doalogia*, Vol.3 No 1 januari-Juni 2005
- Mahsun Fuad, 2005, *Hukum Islamn Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, LKiS , Cet.I
- Mushthafa Diba al-Bagha, tt, *Syarh 'Ilm al-Mawarits Al-Rahbiyah Fi Ilm al-Faraidh*, Libanon Dar Kitab Bairut.
- M. Quraish Shihab, 2011, *Tafsir Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, cet. V, Jilid 2
- M. Isna Wahyudi, *Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti*, artikel di Badilag. Net.
- Rasyid Rida, tt, *Tafsir al-Manar*, Beirut, Jilid 5.
- Soerjano Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali
- Sayuti Thalib, 1987, *Politik Hukum Baru*, Bandung: Bina Cipta
- Syafrul, *Mawali (Ahli waris penganti)*, Makalah disampaikan dalam rangka Memperingati hari Ulang Tahun Pengadilan Agama yang ke 130 dilingkungan Pengadilan Tinggi Medan.
- Sukris Sarmadi, 1997, *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transpormatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- TIM, 1997, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Delta Pamungkas, Jilid VI
- Thabari, 2000 M, *Jami al-Bayan fi Takwil al-Quran*, Muassas Risalah, tt.
- Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islan di Tengah Kehidupan Sasial Politik di Indonesia*, Malang: Bayu Media, Cet.1
- Zamakhsari, *Kasysyaf*, tt, th, juz.1
- Yusuf Al-Qaradhawi, 2005, *Fatawi Ma'asirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, Jilid I